



PUTUSAN

No. 1365 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1 Nama : **HARUN SANGAT Bin PULUNG ;**
Tempat lahir : Sukabaru;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/02 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sukabaru RT.02 RW.01 Desa Sukabaru
Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

2 Nama : **YULYANDI Bin MAULANA ;**
Tempat lahir : Desa Pisang (Lampung Selatan);
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pisang RT.04 RW.04 Kecamatan
Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 ;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan 11 Juni 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I. HARUN SANGAT Bin PULUNG dan Terdakwa II. YULYANDI Bin MAULANA, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2012, bertempat di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kotabumi (Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama UDIN (DPO) dan meminta kepada Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA agar menyeberangkan 1 (satu) unit mobil Dum Truck merk Mitsubshi FE 75 warna kuning No Pol : BE 9199 JE dari Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni ke Pelabuhan Penyeberangan Merak kemudian Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA mengajak Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG yang biasa menyetir mobil untuk menyeberangkan mobil Dum Truck tersebut ke Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA berjanji akan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG ;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira pukul 04.30 WIB ada seseorang yang tidak dikenal mengantarkan dan menyerahkan kepada Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA 1 (satu) unit mobil Dum Truck merk Mitsubshi FE 75 warna kuning No Pol : BE 9199 JE beserta STNK dan buku Kir mobil Dum Truck tersebut dan juga menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk biaya ongkos kapal sebesar Rp.363.000 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARUN SANGAT Bin PULUNG sedangkan sisanya sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA ;

- Kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA bersama dengan Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG menuju Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni untuk menyeberangkan mobil Dum Truck tersebut ke Pelabuhan Penyeberangan Merak namun ketika Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA bersama dengan Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG akan membeli tiket kapal penyeberangan Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA bersama dengan Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG ditangkap oleh Anggota Kepolisian KSKP Bakauheni dikarenakan mobil Dum Truck merk Mitsubishi FE 75 warna kuning No.Pol BE 9199 JE yang akan diseberangkan tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Desa Sri Agung Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi tanggal 25 April 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG, Dkk terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan“ sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG, Dkk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit mobil Dum Truck Colt merk Mitsubishi Super HD136 No.Pol BE 9199 JE warna kuning Nosin : 4D34TF74287 No. Ka : MHMFE75P6AK0, 1 (satu) lembar STNK Dum Truck Colt Diesel merk Mitsubishi Super HD136 No.Pol BE 9199 JE, 1 (satu) buah buku KIR Dum Truck Colt Diesel merk Mitsubishi Super HD136 No.Pol BE 9199 JE, dikembalikan kepada saksi korban Hi. Djuhri ;
 - b 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1202 dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1208, dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 72/Pid.B/2012/PN.KB., tanggal 09 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. HARUN SANGAT Bin PULUNG dan Terdakwa II. YULYANDI Bin MAULANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit mobil Dum Truck warna kuning merk Mitsubishi FE 75 No.Pol BE 9199 JE No.Rangka MHMFE75P6AK0 No.Mesin 4D34TF74287 an. Hj. DJUHRI, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Dum Truck warna kuning merk Mitsubishi FE 75 No.Pol BE 9199 JE No.Rangka MHMFE75P6AK0 No.Mesin 4D34TF74287 an. Hj. DJUHRI, 1 (satu) buah buku KIR dikembalikan kepada saksi Hj. Djuhri Bin Tambuh ;
 - b 1 (satu) unit HP Merk Nokia type 1202 dikembalikan kepada Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG ;
 - c 1 (satu) unit HP merk Nokia type 1280 dikembalikan kepada Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA ;
 - d Uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- 6 Memerintahkan agar para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta Pid/2012/PN.KB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 22 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi tanggal 22 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 22 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak cermat atau tidak menyebut dan menguraikan atau membuktikan secara lengkap dan jelas mengenai 2 (dua) unsur sifat melawan hukum dari Substansi Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yaitu “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, melainkan Majelis Hakim secara sepihak hanya menguraikan salah satu unsur sifat melawan hukum “yang diketahui”, namun harus pula di perhatikan ada unsur sifat melawan hukum lain yang juga harus diperhatikan/diuraikan/dibuktikan, karena unsur sifat melawan hukum tersebut mempunyai makna yuridis yang berbeda meskipun sifatnya alternatif, akan tetapi unsur tersebut telah terang dan nyata diatur di dalam undang-undang dan disebutkan dalam surat dakwaan maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk meniadakan salah satu unsur ;
- 2 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut yang dipandang sebagai alasan utama pertimbangan bukan bebas murni tampak jelas dalam uraian putusan halaman 26 paragraf ke-3 dan ke-4, dan apabila diperhatikan secara rinci bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak mencantumkan unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dan Majelis Hakim juga hanya membahas masalah tidak terbuktinya sifat melawan hukum dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG dan Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA tidak dapat dipersalahkan (halaman 27) namun Majelis Hakim tidak menyertai unsur “sepertutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi telah salah menerapkan hukum, yakni tidak memuat dalam putusannya tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub e KUHP yaitu “Surat Putusan Pemidanaan memuat tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan” ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi berpendapat bahwa Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG dan Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA tidak dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum (paragraf 27), dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 72/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 09 Mei 2012 tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub k KUHP yaitu “Surat Putusan Pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 72/Pid.B/2012/PN.KB tanggal 09 Mei 2012 tersebut ternyata telah salah, dikarenakan :

- 1 Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

Majelis Hakim tidak menerapkan pendekatan pertimbangan yang komprehensif, berimbang dan mendalam atas unsur sifat melawan hukum “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ;

Apabila dicermati secara keseluruhan uraian putusan termasuk mengenai fakta-fakta persidangan yang kemudian dikerucutkan menjadi fakta hukum persidangan dan kaidah-kaidah hukum materil pidana, khusus mengenai makna “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” serta berbagai yurisprudensi relevan dan aktual mengenai Pasal 480 ayat (1) KUHPidana maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mempertimbangkan bahwa Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama UDIN (DPO) yang belum Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA kenal dan meminta kepada Terdakwa YULYANDI Bin MAULANA agar menyebrangkan 1 (satu) unit mobil Dum Truck merk Mitsubishi FE 75 warna kuning Nopol : BE 9199 JE dari Pelabuhan Penyebrangan Bakauheni ke Pelabuhan Penyebrangan Merak dengan biaya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk ongkos kapal sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa HARUN SANGAT Bin PULUNG sedangkan sisanya sebesar Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), adalah merupakan unsur sifat melawan yaitu “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” karena seharusnya para Terdakwa setiap memberikan jasa kepada seseorang harus terlebih dahulu mengetahui siapa orang yang akan mengirim barang dan menerima barang bukan berdasarkan melalui via telpon karena para Terdakwa sampai saat ini tidak mengetahui orang yang bernama Udin, hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa diduga mengetahui jika mobil yang akan disebrangkan merupakan hasil kejahatan baik mengetahui secara langsung maupun tidak langsung ;

Dan juga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi juga mempertimbangkan yurisprudensi, sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Maret 1965 No. 201 K/Kr/1964 dalam perkara an. Poernomo, tindak pidana penadahan ex Pasal 480 KUHPidana pada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya bersifat formil sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan ;

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Juli 1958 No. 79 K/Kr/1958 dalam perkara Tee Sien Tyai : tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi ;
- Dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 1972 No. 126 K/Kr/1969, Prof Subekti, SH; Z Asikin Kumah Atmadja, SH; Indroharti, SH, dalam perkara : R. Hendro. Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Agustus 1957 No. 166 K/Kr/1957, dalam perkara : Achmad Bin Marhadan : membeli barang yang berasal dari penadahan tetap dapat dihukum, karena penadahan merupakan juga suatu kejahatan, asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibelinya itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini penadahan ;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 November 1961 No. 103 K/Kr/1961 dalam perkara : Kardjono : tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian ;

- 2 Terhadap vide putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 404K/Pid/2006 dan Nomor 408 K/Pid/2006 yang menyebutkan bahwa : “mengenai penjatuhan pidana, Hakim berwenang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum, apabila pemidanaan tersebut dirasa tidak sesuai bahkan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dan proporsional serta harus sesuai dengan kadar perbuatan dan kesalahan Terdakwa” ;

Bahwa maksud Putusan Mahkamah Agung RI tersebut tidak mengandung perintah untuk dilaksanakan ;

Bahwa selain daripada itu apabila putusan Mahkamah Agung RI tersebut dijadikan landasan pokok dalam mengambil keputusan, dikhawatirkan akan timbul penyalahgunaan kewenangan dengan dalih untuk memenuhi rasa keadilan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengesampingkan prinsip kepastian hukum dan yang jelas putusan Mahkamah Agung RI tersebut tentunya tidak bisa diberlakukan bagi Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan pembebasan Terdakwa adalah bebas tidak murni, *Judex Facti* memberikan pertimbangan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa benar ada perampasan mobil yang dikendarai oleh Juari Bin Samid yang sedang memuat batu 5 M2, Dum Truck mana punya H. Djuhri yang dibawa ke Bakauheni tanggal 2 Januari 2012. Para Terdakwa ditangkap Yohanes Bin Bustam ditimbangan yang akan menyeberangkan, Terdakwa I disuruh Terdakwa II karena Terdakwa II tidak dapat nyupir, Terdakwa II ditelphon Udin tiba-tiba seorang menyampaikan Dum Truck mau diseberangkan dengan memberikan STNK dan surat Kir. Yohanes kenal Terdakwa I dan II menjual jasa menyeberangkan mobil dari Bakauheni ke Merak saat itu mendapat bayaran Rp. 500.000,- dan dibayarkan untuk biaya, sisanya untuk Terdakwa II sedang untuk Terdakwa I diberikan Rp. 100.000,- Terdakwa I dan II tidak mencurigai bahwa truk tersebut berasal dari kejahatan sehingga unsur ke-2 Pasal 486 (2) KUHP tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1365 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTABUMI
tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari **Selasa, tanggal 26 Februari 2013** oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH., dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**, Hakim-
Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)